

# KEDUDUKAN YURISPRUDENSI PADA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

Ketut Dian Oktaviani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dianoktaviani766@gmail.com](mailto:dianoktaviani766@gmail.com)  
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v14.i10.p1

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan memahami kedudukan yurisprudensi pada putusan hakim dan batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Metode penelitian yang diaplikasikan pada topik ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan yurisprudensi pada putusan hakim adalah sebagai salah satu sumber hukum positif yang kemudian digunakan sebagai dasar pertimbangan pada putusannya. Yurisprudensi juga berfungsi memenuhi kekosongan norma hukum, apabila hakim menemui perkara sejenis pada perkara yang ada pada putusan majelis terdahulu serta dapat digunakan sebagai alat penyatu hukum yang konkrit dan dapat menghindari disparitas. Selain itu batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu hanya digunakan sebagai dasar pertimbangan, dan bukan sebuah keharusan penggunaan sumber hukum pada putusan yang disusun oleh hakim. Mengingat pada Pasal 24 UUD NRI 1945 menjelaskan pada intinya hakim memiliki maksud bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang Merdeka digunakan oleh Majelis Hakim untuk mencapai keadilan. Indonesia yang mempraktekkan sistem *civil law* tidak mengharuskan penggunaan yurisprudensi atau dengan kata lain yurisprudensi bersifat tidak mengikat. Pada penyusunan putusannya juga hakim tidak terikat dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, termasuk sesama hakim.

**Kata Kunci:** Yurisprudensi, Hakim, Kekuasaan Kehakiman

## ABSTRACT

*This research aims to gain knowledge and understand the position of jurisprudence in judges' decisions and the limits of jurisprudence on independent judicial power. The research method applied to this topic is the normative legal research method. The results of the research explain that the position of jurisprudence in judges' decisions is as a source of positive law which is then used as a basis for consideration in their decisions. Jurisprudence also functions to fill the void in legal norms, if the judge encounters a case similar to the case in the previous panel's decision and can be used as a concrete legal unifying tool and can avoid disparities. Apart from that, the jurisprudential limitation of independent judicial power is that it is only used as a basis for consideration, and is not a requirement to use legal sources in decisions prepared by judges. Remembering that Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia explains that in essence, judges have the intention that judicial power as independent power is used by the Panel of Judges to achieve justice. Indonesia, which practices a civil law system, does not require the use of jurisprudence or, in other words, jurisprudence is non-binding. When drafting decisions, judges are also not bound by and cannot be influenced by other powers, including fellow judges.*

**Key Words :** Jurisprudence, Judges, Judicial Power

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia selaku negara hukum berdasar pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa segala tatanan bermasyarakat dan bernegara diatur dalam hukum. Negara hukum merupakan suatu negara dengan menjunjung norma dasar pada suatu negara agar tercapainya kepentingan hidup.<sup>1</sup> Perkembangan hukum dalam pembangunan negara merupakan unsur determinative.<sup>2</sup> Dalam penerapan negara hukum diperlukan subjek hukum yang mengerti, paham, dan tau tentang hukum di Indonesia itu sendiri. Hakim sebagai salah satu subjek penegak hukum merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya dinyatakan UU 48/2009) menjelaskan pada intinya bahwa Majelis Hakim merupakan hakim pada badan peradilan menaungi lingkungan peradilan umum, peradilan iliter pengadilan khusus, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara. Melanjutkan pada pengertian tersebut, hakim sendiri memiliki tugas dan kewenangan utama untuk bertindak sebagai pemimpin dalam mengadili sebuah perkara dalam persidangan. Sebagai pelaku dalam badan peradilan menjadikan aparat penegak hukum yakni hakim diklasifikasikan sangat penting, diperkuat pula dengan kewenangan yang dimiliki.<sup>3</sup> Dalam prakteknya Majelis Hakim menerapkan asas *ius curia novits* atau hakim tidak diperkenankan menolak perkara dengan dasar hukum Pasal 10 UU 48/2009 yang menjelaskan pada intinya Pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa perkara yang diterima dengan alasan kekosongan norma ataupun.

Dalam mencapai kebenaran formil dan materiil, seringkali Majelis Hakim saat menjalankan tugasnya untuk mengadili suatu perkara menemui peristiwa sengketa yang belum diatur dalam perundang-undangan atau karena adanya kekosongan norma hukum. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut Majelis Hakim diberikan kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam mengadili suatu perkara Majelis Hakim diperbolehkan untuk melakukan penemuan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim dianggap memahami segala bentuk harkat yuridis serta keadilan yang dimuat pada lingkungan masyarakat. Mengingat Indonesia sejatinya negara berlandaskan hukum, sehingga untuk tercapainya putusan yang didasari nilai kebenaran, Majelis Hakim dapat menggunakan sumber hukum lainnya seperti Yurisprudensi.

Yurisprudensi yang tersusun dari kata *iuris prundentia* memiliki arti pengetahuan hukum, dalam KBBI sendiri menjelaskan bahwa yurisprudensi merupakan ajaran hukum melalui peradilan. Menurut R Subekti menjelaskan pada intinya yurisprudensi sejatinya putusan dari hakim dan/atau pengadilan yang bersifat tetap dan kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Mahkamah Agung yang tetap.<sup>4</sup> Mahkamah Agung Indonesia menerangkan fungsi dari

---

<sup>1</sup> Busthami, Dachran "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4 (2017) : 36-342

<sup>2</sup> Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No.3, (2013) : 498-509

<sup>3</sup> Ulya, Zaki , "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015)", *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 (2016): 482-496.

<sup>4</sup> Mahar Mitendra, Hario. "Fenomena dalam Kekosongan Hukum" *Jurnal RecgtsViinding* (2018): 2089-9009

yurisprudensi, yaitu menegakkan lahirnya derajat hukum yang sama terhadap suatu kasus, melahirkan standarisasi yang sama pada hukum, mencegah terjadinya disparitas perbedaan, menciptakan kepastian hukum, dan manifestasi dari penemuan hukum.<sup>5</sup> Putusan Hakim berkekuatan hukum tetap yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi sering kali digunakan sebagai dasar hukum oleh Majelis Hakim pada putusannya untuk memutus perkara yang serupa, sehingga secara langsung dapat terbentuknya penemuan hukum melalui putusan hakim.<sup>6</sup> Yurisprudensi sebagai sarana solutif dalam mengisi suatu kekosongan norma hukum apabila dalam Undang-Undang tidak diatur dan/atau belum mengikuti perkembangan kebiasaan di masyarakat. Pada penerapannya, konsistennya Majelis Hakim saat memutus perkara yang serupa, maka akan tercapainya sistem peradilan lebih baik yang secara tidak langsung Majelis Hakim dapat menekan angka disparitas. Sehingga dari hal itu, Yurisprudensi dapat digunakan sebagai penunjang pembinaan serta pembaharuan hukum.

Merujuk pada teori yang ada, sistem hukum yurisprudensi antara *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan penggunaan. Yurisprudensi pada negara yang menganut sistem *civil law* bersifat lebih fleksibel dan/atau *persuasive* sedangkan yurisprudensi pada negara yang menganut sistem *common law* bersifat mengikat. Berbeda dari negara *civil law* yang menganggap bahwa yurisprudensi merupakan putusan pengadilan, negara *common law* sendiri mengartikan yurisprudensi sebagai ilmu hukum. Adapun salah satu putusan MA terkait yurisprudensi tetap yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/yur/pdt/2018 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum acara perdata. Berdasarkan Direktori putusan dengan kata kunci “pembatalan secara sepihak” ditemukan 50 kasus terhitung dari 2018 hingga 2022 yang diupload yang mengikuti yurisprudensi tersebut.

Yurisprudensi sering kali digunakan sebagai solusi pada kekosongan norma hukum, berdasar pendapat Sebastian Pompe pada varian peradilan yang menyatakan pada intinya “keinginan Majelis Hakim sangat kuat mengikuti yurisprudensi, walaupun tidak adanya keterikatan penggunaan yurisprudensi, namun dapat menciptakan intensi kepada para Hakim untuk mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi”.<sup>7</sup> Pada kasus tersebut secara jelas menimbulkan pertentangan terkait struktur yurisprudensi pada sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia. Selain itu, pertentangan tersebut lahir karena ketidaksepakatan penggunaan yurisprudensi yang dianggap melanggar suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka yang sudah diatur dengan jelas pada Pasal 24 UUD NRI 1945 dan panduan penegakan pedoman perilaku hakim dan kode etik.

Karya Tulis ini merupakan penelitian baru dan tidak adanya tulisan yang sama pada sebelumnya. Penelitian lain yang digunakan sebagai dasar perbandingan pada karya tulis ini yakni Jurnal Ilmiah dengan Judul “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia” oleh Enrico Simanjuntak pada Jurnal Konstitusi. Jurnal ini membahas tentang yurisprudensi dalam perannya sebagai instrument hukum pada pemberian kepastian hukum, serta peran kedudukan yurisprudensi yang dikaitkan

---

<sup>5</sup> Simanjuntak, Enrico. “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia” *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 1 (2019) : 83-104.

<sup>6</sup> Alexander Sinipar, Favian Partogi “Pengaruh Yurisprudensi terhadap Kemerdekaan Hakim” *Tanjungpura Law Journal*, Vol 4, Issue 1 (2020) : 82-94

<sup>7</sup> *Ibid*

pada Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Yang menjadi pembeda adalah karya tulis mencangkup kedudukan dan peran yurisprudensi yang lebih luas, baik dalam tatanan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dasar perbandingan pada Jurnal Ilmiah dengan judul “Pengaruh Yurisprudensi terhadap Kemerdekaan Hakim” oleh Favian Partogi Alexander Sianipar pada Tanjungpura Law Journal. Jurnal ini membahas terkait pengaruh yurisprudensi dan kaitannya dengan prinsip kemerdekaan hakim,<sup>9</sup> sedangkan pada karya tulis ini menjelaskan kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam putusan hakim dengan mengutamakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan yurisprudensi dalam putusan Hakim?
2. Bagaimanakah batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menelisik kedudukan yurisprudensi dalam putusan Hakim di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menerangkan batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## **II. Metode Penelitian**

Merujuk dari latar belakang tersebut, sehingga dapat ditarik metode penelitian hukum deskriptif normatif-yuridis yang digunakan pada penelitian ini. Normatif sebagai salah satu metode penelitian hukum merupakan metode yang menggunakan asas-asas, konsep-konsep, dan norma hukum sebagai dasar dan pedoman pada penelitian hukum baik pada asas, perbandingan, taraf sinkronisasi, sistematik hukum maupun sejarah. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan sistem pengkajian masalah hukum dengan menelisik kedudukan yurisprudensi yang merupakan putusan-putusan hakim terdahulu untuk digunakan dalam putusan hakim yang lainnya. Selain itu, pengkajian dilakukan dengan menjelaskan batasan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk menguraikan pokok-pokok problematik dalam penelitian ini, maka digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceprual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan *conceprual approach* menelaah melalui pandangan yang berkembang pada ilmu hukum terhadap yurisprudensi dan pendekatan *statute approach* menelaah undang-undang yang menjadi dasar penggunaan yurisprudensi dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kedudukan Yurisprudensi dalam Putusan Hakim**

Di Indonesia sendiri, yurisprudensi menurut yuridis dan praktek beracara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudenasi tetap merupakan putusan hakim yang seterusnya dipatuhi oleh hakim pada perkara sama ataupun serupa. Mahkamah Agung menyatakan suatu

---

<sup>8</sup> *Op.cit* Simanjuntak hlm. 83

<sup>9</sup> *Op.cit* Alexander hlm. 82

putusan pengadilan dapat dikemukakan menjadi yurisprudensi tetap apabila memenuhi sedikit-dikitnya 6 (enam) unsur sebagai berikut:

1. Putusan yang lahir karena aturan hukumannya masih kurang jelas dan/atau belum adanya aturan hukum;
2. Putusan telah memiliki inkraacht;
3. Putusan yang bersifat keadilan dan kebenaran;
4. Putusan yang sudah digunakan berulang kali Hakim berikutnya untuk memutus dengan perkara yang serupa;
5. Putusan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Putusan MA;
6. Putusan sudah direkomendasikan sebagai putusan yang memiliki kualifikasi yurisprudensi tetap.

Sedangkan, yurisprudensi tidak tetap merupakan seluruh putusan majelis dengan sifat kekuatan hukum pasti yakni pada putusan pengadilan, putusan mahkamah agung, dan putusan perdamaian. Yurisprudensi merupakan salah satu dari banyak sumber hukum, sumber hukum sendiri merupakan asal suatu nilai norma hukum berasal yang kemudian dijadikan dasar hukum dalam bertindak. Dasar hukum adalah norma yang melandasi suatu perbuatan dan/atau tindakan hukum sehingga dapat dikatakan resmi di mata hukum. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) maksud, yaitu dalam maksud formal dan dalam maksud materil. Sumber hukum pada maksud formal yakni sumber hukum yang penggunaannya dalam bentuk tertulis yang bersumber pada kaidah hukum yang diambil. Berbeda dengan sumber hukum formal, sumber hukum dalam arti materil merupakan tempat asal norma itu berasal yang dalam penggunaannya digunakan secara umum dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis.<sup>10</sup> Pada umumnya, sumber hukum formil dapat digolongkan, yaitu Kebiasaan, Undang-Undang, Traktat, Doktrin dan Yurisprudensi. Namun, beberapa ahli menentang dan berpendapat terhadap apakah yurisprudensi sudah tepat untuk digolongkan dalam sumber hukum atau tidak.

Van Apeldoorn sebagai satu dari banyak ahli yang menolak yurisprudensi berpendapat pada intinya bahwa jika suatu ketentuan pada keputusan Majelis Hakim secara terus menerus dan kemudian menjadi keinsyafan hukum umum, yang kemudian pada suatu soal hukum tertentu telah menciptakan yurisprudensi tetap.<sup>11</sup> Selain dari pada itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2008 hingga 2013, Moh. Mahfud MD menanyakan terkait kelayakan salah satu sumber yuridis Indonesia yaitu yurisprudensi, beliau berpendapat bahwa masih banyaknya putusan hakim yang bertentangan akal sehat, karena beliau menganggap bahwa hakim sering mengadakan kemenangan sebagai formalitas daripada kebenaran dan keadilan yang fundamental.<sup>12</sup> Sehingga apabila putusan demikian digunakan sebagai yurisprudensi, maka perlu dipertanyakan kelayakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum.<sup>13</sup> Berbeda dengan Van Apeldoorn yang menjelaskan bahwa yurisprudensi dianggap menyebabkan kebiasaan berdasar keinsyafan hukum umum, dan Bellfroid dan E. Utrecht menyatakan bahwa yurisprudensi didefinisikan sebagai sumber hukum dengan pendapat Bellfroid pada intinya menyatakan sependapat dengan Apeldoorn, Jika putusan Hakim selalu digunakan sebagai landasan bagi Majelis lainnya pada

---

<sup>10</sup> Asshidique, Jimly. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 197

<sup>11</sup> *Op.cit*, Alexander hlm. 86

<sup>12</sup> Mys. 2013. *"Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum"* tersedia pada: <https://www.hukumonline.com>

<sup>13</sup> *Ibid*

perkara serupa, akhirnya lahir sebuah hukum yang berlaku umum kemudian disebut yurisprudensi.<sup>14</sup> Putusan Majelis Hakim pertama yang digunakan sebagai dasar putusan Hakim selanjutnya adalah sumber hukum pada arti formil. Selain itu, E.Utrecht menyatakan pendapat pada intinya bahwa Putusan Hakim memuat aturannya sendiri, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Hakim lain.<sup>15</sup> Oleh karena itu, putusan Majelis terawal dijadikan sumber hukum oleh peradilan dan dapat dinyatakan sebagai sumber hukum yurisprudensi.

Jika dianalisis pendapat para ahli yang memiliki pertentangan, maka penulis setuju mengenai pernyataan ahli Bellfroid dan E. Utrecht yang menyatakan pada intinya yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Perlu diperhatikan bahwa dalam sengketa yang memiliki kekosongan norma, sudah seharusnya Hakim sebagai tonggak keadilan untuk mampu menciptakan hukum. Hakim yang menganut asas *lus Curia Novit* menjadi dasar juga apabila terjadi kekosongan norma, sehingga hakim diharuskan untuk menciptakan hukum positif dari putusannya. Hal ini juga dapat menjadi salah satu sumber hukum yang bisa digunakan sebagai pertimbangan Hakim lain dalam mengadili perkara, tetapi tidak atau belum adanya aturan yang mengaturnya. Hans Kelsen menjelaskan pada intinya bahwa perundang-undangan bersifat menjenjang dan berlapis-lapis pada hierarkinya.<sup>16</sup> Dari penjelasan tersebut, semakin ke bawah lapisannya maka semakin konkrit dan semakin individual. Selanjutnya, Hans Kelsen juga menjelaskan kebiasaan serta Perundang-Undangan sebagai salah satu produk hukum merupakan produk belum sempurna yang dituntaskan dengan pengadilan melalui putusan Hakim. Mekanisme saat hukum secara konstan terbaharukan dari umum menjadi individual merupakan salah satu mekanisme untuk mencapai suatu proses yang konkrit dan individu.<sup>17</sup> Hal ini dibuktikan saat para pihak dalam suatu perkara terikat pada putusan Hakim yang semula peraturan bersifat abstrak sehingga melalui putusan Hakim dapat menjadi konkrit dan bersifat individual. Dari penjelasan tersebut dapat dinyatakan pada intinya bahwa putusan pengadilan yakni yuridis yang memiliki sifat konkrit dan individual. Karena bersifat individual dan konkrit sehingga dapat menjelaskan bahwa yurisprudensi termasuk sumber hukum yang mengandung norma pada pasal di Undang-Undang. Berbeda dari pengertian-pengertian sebelumnya, Mahadi justru mengartikan bahwa yurisprudensi merupakan bukan suatu keputusan hakim. Namun, hukum yang lahir dari putusan Hakim.<sup>18</sup>

### 3.2 Batasan Yurisprudensi Pada Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka

Merujuk pada UUD NRI 1945 menjelaskan Indonesia sejatinya negara hukum, maka kekuasaan kehakiman yang merdeka ditempatkan sebagai kekuasaan kehakiman oleh hakim dalam Lembaga peradilan, yang kemudian dapat menghormati HAM dan melaksanakan prinsip *due process of law*.<sup>19</sup> Hakim memiliki sifat kemandirian, kemandirian ini berkembang untuk memberi keleluasaan bagi hakim untuk memenuhi tugasnya dengan tidak diintervensi maupun terdapat tekanan dari

---

<sup>14</sup> *Op.Cit* Alexander hlm. 87

<sup>15</sup> *Loc.Cit*

<sup>16</sup> Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 (2023) : 64-71

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Op.Cit* Simanjuntak hlm. 85

<sup>19</sup> Mukhtari, dkk, "Pengawasan Tugas Hakim Pengadilan Negeri Oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, (2015) : 38-46

pihak lain. Hingga dari penjelasan tersebut, menyatakan bahwa seorang hakim harus diberikan ruang untuk menyusun putusannya sehingga tercapainya nilai keadilan. Berangkat dari suatu latar belakang tentang kemandirian badan peradilan, sehingga ditemukan teori pemisahan kekuasaan negara dari Montesquieu. Terdapat 3 (tiga) pembagian dalam pemisahan kekuasaan yang ada pada teori tersebut yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beliau memiliki pandangan apabila kekuasaan mengadili tidak dibedakan dengan kekuasaan eksekutif, maka dapat menimbulkan tidak adanya keleluasaan dalam masyarakat karena dianggap akan terjadinya kesewenang-wenangan apabila tidak ada pemisahan antara kekuasaan mengadili dengan kekuasaan legislatif.<sup>20</sup> Adapun kekuasaan yang perlu dipisahkan dengan kekuasaan lainnya yaitu kekuasaan kehakiman. Adanya kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>21</sup> Kekuasaan Kehakiman dibahas pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selain itu, kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa "*Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain*". Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan bahwa "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*". Merujuk pada pengertian tersebut, Luhut M. P. Pangaribuan menyatakan dua bentuk pada pembagian kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga kehakiman saat menghadapi kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus dan mengadili perkara.<sup>22</sup> Bagir Manan juga memberikan konsep kemandirian serta kekuasaan kehakiman yakni:

1. Kemandirian dalam sifat individual Hakim, yang mana hakim memiliki otoritas penuh untuk memutus dan mengadili kasus baik dalam menerapkan serta menemukan yuridis. Hakim wajib untuk diberi kemerdekaan kekuasaan sata mengambil keputusan.
2. Kemandirian secara lembaga, yang menjelaskan kekuasaan kehakiman bukan merupakan subordinat pada negara tertentu melainkan menggunakan pemisahan kekuasaan.
3. Kemandirian dalam proses peradilan.

Kebebasan hakim sendiri memiliki 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Kebebasan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan.
2. Tidak terpengaruh oleh tekanan.
3. Berani dan bebas berinisiatif saat memeriksa.
4. Tidak terpengaruh oleh pihak-pihak berperkara.<sup>23</sup>

Hakikatnya Majelis Hakim diwajibkan untuk mandiri saat melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini pada penyusunan putusan, hakim bersifat objektif dan mandiri, yang dimaksud dengan mandiri yaitu hakim diharuskan menuangkan

---

<sup>20</sup> Bhakti, Teguh Satya, "*Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*", (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), 10.

<sup>21</sup> Kusnita, Eka, dkk, "*Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, (2015) : 37-45

<sup>22</sup> Pangaribuan, Luhut M. P. "*Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*" *Media hukum dan Keadilan*. Vol 1 (2014) : 2-14.

<sup>23</sup> Agustine, Oly Viana, "*Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018) : 642-665.

pikiran dan pendapatnya sendiri terhadap kasus saat mengadili permasalahan, sehingga Majelis tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Selain itu, Hakim juga diberikan kewenangan penafsiran dalam memberi penafsiran dan penilaian pada dalam peristiwa hukum.<sup>24</sup> Pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan *"Berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku"*. Dari maksud tersebut maka timbul sebuah isu baru yang menyatakan legitimasi yurisprudensi dalam putusan hakim yang digunakan sebagai bagian sumber yuridis dapat menyalahgunakan makna kemerdekaan hakim atau tidak.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis akhirnya menganalisis terkait batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yurisprudensi bukan pernyataan yang melanggar aturan kode etik, yurisprudensi sebagai sumber hukum formil bebas digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan apabila menjumpai konflik serupa pada suatu kasus. Indonesia yang menganut sistem *civil law* yang menyatakan yurisprudensi sebagai yuridis yang bersifat tidak mengikat. Pada Pasal 24 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa hakim bebas dan merdeka serta tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, termasuk sesama hakim yang tidak memutus perkara tersebut atau hakim yang mengalami kasus serupa terdahulu. Utrecht berpendapat bahwa seorang hakim akan menyusun yuridis general, jika putusannya selanjutnya dipatuhi oleh hakim lain merupakan suatu kesalahpahaman. Jika majelis yang mematuhi putusan dari seorang hakim lainnya, tidak mengartikan bahwa majelis tersebut secara eksplisit untuk menuruti segala perintah hakim lain agar mematuhi putusannya. Utrecht berpendapat bahwa, menurut beliau pada Pasal 1917 KUHPerdara suatu Putusan Majelis aktif apabila perkara antara para pihak selesai melalui suatu putusan tersebut. Artinya dapat ditelaah bahwa Putusan Majelis bukan hanya aktif secara umum, melainkan tidak menutup untuk diikuti.<sup>25</sup> Sejauh tidak ada niatan yurisprudensi agar mengintervensi putusan hakim lain yang menyebabkan tumpang tindih putusan hakim dan/atau memihak bisa dinyatakan sebagai pelanggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka. Yurisprudensi dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam suatu putusan hakim sepanjang memang searah dan jalan dengan rasio dan isu hukum dari sebuah yurisprudensi tersebut. Apabila tidak adanya kesesuaian maka hakim tetap dapat menolak atau tidak menggunakan penerapan norma dalam yurisprudensi, dengan menjelaskan alasan agar tercapainya suatu keadilan dalam perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep yurisprudensi terhadap hakim memiliki keterikatan persuasive, tetapi wajib untuk dipertimbangkan.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

---

<sup>24</sup> Satyanegara, Ery, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, (2013) : 460-495.

<sup>25</sup> Rosyadi, Moh Imron "Jude Made Law : Fungsi dan Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01 (2013) : 2089-7480

Yurisprudensi sejatinya sebagai satu dari banyak sumber hukum formil pada *civil law*. Sehingga dari hal itu, yurisprudensi memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang membantu hakim dalam menyusun putusan. Yurisprudensi juga sejatinya putusan hakim yang kemudian digunakan sebagai hukum positif bersifat umum yang kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis sat mengadili pada putusannya. Hal ini pun tidak dikatakan mencederai hakim yang bersifat mandiri yang tercantum pada kode etik saat memutus sebuah perkara. Yurisprudensi juga berfungsi memenuhi kekosongan norma hukum, apabila hakim menemui perkara sejenis pada perkara yang ada pada putusan hakim sebelumnya serta dapat digunakan sebagai alat penyatu hukum yang konkrit dan dapat menghindari disparitas. Batasan yurisprudensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu hanya digunakan sebagai dasar pertimbangan, dan bukan sebuah keharusan penggunaan sumber hukum pada putusan yang disusun oleh hakim. Mengingat pada Pasal 24 UUD NRI 1945 menjelaskan pada intinya hakim memiliki maksud bahwa dalam mencapai keadilan dapat digunakan kekuasaan kehakimanyang bersifat merdeka. Indonesia yang menganut sistem *civil law* tidak mengharuskan penggunaan yurisprudensi atau dengan kata lain yurisprudensi bersifat tidak mengikat. Pada penyusunan putusannya juga hakim tidak terikat dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, termasuk sesama hakim. Menurut Utrecht, sesuai Pasal 1917 KUHPerdara keputusan hakim hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yang perkaranya diselesaikan oleh keputusan itu. Menurut ketentuan ini, maka keputusan hakim tidak berlaku umum, namun tidak menutup untuk diikuti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshidique, Jimly. *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 197.
- Bhakti, Teguh Satya, *"Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara"*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017), 10.

### Jurnal

- Agustine, Oly Viana, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018) : 642-665.
- Alexander Sinipar, Favian Partogi "Pengaruh Yurisprudensi terhadap Kemerdekaan Hakim" *Tanjungpura Law Journal*, Vol 4, Issue 1 (2020) : 82-94.
- Busthami, Dachran "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia" *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4 (2017) : 36-342.
- Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No.3, (2013) : 498-509.
- Kusnita, Eka, dkk, "Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.2, (2015) : 37-45.
- Mahar Mitendra, Hario. "Fenomena dalam Kekosongan Hukum" *Jurnal RecgtsViinding* (2018): 2089-9009.
- Mukhtari, dkk, "Pengawasan Tugas Hakim Pengadilan Negeri Oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Aceh)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, (2015) : 38-46.

- Pangaribuan, Luhut M. P. "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *Media hukum dan Keadilan*. Vol 1 (2014) : 2-14.
- Rosyadi, Moh Imron "Jude Made Law : Fungsi dan Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *The Indonesia Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01 (2013) : 2089-7480.
- Satyanegara, Ery , "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, (2013) : 460-495.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 1 (2019) : 83-104.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 (2023) : 64-71
- Zaki Ulya, "Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/Puu-Xiii/2015)", *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 (2016): 482-496.

#### **Internet**

- Mys. 2013. "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum Dipertanyakan" tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada Minggu, 30 April 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Bulgerkijk Wetboek Voor* Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No 4/yur/pdt/2018 tentang Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk Perbuatan Melawan Hukum.